



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No : 19/Pdt.P/2013/Pn.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

1. Nama : **JUNAIDI**
Tempat /Tgl Lahir : Bangkinang/10 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. KH.Agussalim Rt 002 Rw 002
Kelurahan Bangkinang Kec.
Bangkinang Kab. Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
 2. Nama : **LINDA SUSANTI**
Tempat /Tgl Lahir : Bukit Tinggi/25 Nopember 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Agussalim Rt 002 Rw 002
Kelurahan
Bangkinang Kec.
Bangkinang Kab. Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Dalam hal ini disebut sebagai -----
Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 08 Januari 2013 dibawah register Nomor : 19/Pdt.P/2013/Pn.Bkn, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Sungai Buluh pada tanggal 06 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/98 tanggal 08 April 1998 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buh Sei
puar Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat ;

- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut diatas telah dikarunia anak laki-laki yang merupakan anak ketiga bernama : **RANGGA ARIBAWA**, lahir di Bangkinang tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 66/VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon atau ketidaktahuan pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkn kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk keperluan anak pemohon dikemudian hari, pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama : **RANGGA ARIBAWA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 66/ VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007 adalah anak kandung ketiga dari Suami isteri/pemohon bernama **JUNAIDI** dengan **LINDA SUSANTI**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon bernama: **RANGGA ARIBAWA**, jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan surat keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran Nomor : 66/VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007 adalah anak kandung ketiga dari Suami isteri/pemohon bernama **JUNAIDI** dengan **LINDA SUSANTI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNAIDI Nomor : 14010111006720004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Susanti Nomor : 1401016511780003 diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/98, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Djunaidar Nomor : 66/VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Junaidi Nomor : 0401011011100001, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SYAFRIZAL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah ;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;



- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahiran bernama Rangga Aribawa Jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 agustus 2007;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah nuntuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;

2. ENGLA TIARA DEWI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah ;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahan pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahiran bernama Rangga Aribawa Jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 agustus 2007;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah nuntuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersisngkat penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis untuk memberikan perlindungan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berpungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi **Syafrizal** dan **Engla Tiara Dewi** didapatkan fakta bahwa pemohon **Junaidi** telah melangsungkan pernikahan dengan Isterinya bernama **Linda Susanti** pada tanggal 06 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/IV/98 tanggal 08 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Syafrizal** dan **Engla Tiara Dewi** dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu keterangan kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan pemohon **Junaidi** dengan isterinya yang bernama **Linda Susanti** pemohon tersebut telah dikarunia seorang orang anak bernama: **RANGGA ARIBAWA**, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 66/VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007 adalah anak kandung ketiga dari Suami isteri/pemohon bernama **JUNAIDI** dengan **LINDA SUSANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak pemohon yang bernama **RANGGA ARIBAWA** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil tersebut hanya mengingat pihak yang bertindak sebagai pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat

pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang No. 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama: **RANGGA ARIBAWA**, Jenis kelamin laki-laki lahir di Bangkinang tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 66/VIII/07 tanggal 05 Agustus 2007 adalah anak kandung ketiga dari Suami isteri/pemohon bernama **JUNAIDI** dengan **LINDA SUSANTI**;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2013**, oleh **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

METRIZAL
BOANG MANALU, SH

ANGGALANTON

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Leges</u>	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 106.000,-

Pada hari ini: **Rabu** tanggal **16 Januari 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANI, SH
NIP. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya:

- Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan/Foto Copy Putusan	: Rp. 1.800,- +
Jumlah	: Rp. 110.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)